

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang berlaku di berbagai negara. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena peningkatan perkembangan ekonomi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan keuangan untuk membayar pajak.

Pajak memiliki peranan yang penting bagi perekonomian di Indonesia dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Wardani & Wati, (2018). Adapun sumber penerimaan Negara di Indonesia yaitu penerimaan dalam negeri dan luar negeri, penerimaan dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas. Pajak merupakan salah satu komponen penerimaan Negara dari sektor non migas, hal ini dinyatakan dalam APBN 2015 dimana pajak menyumbang sekitar 77,99% dari total keseluruhan penerimaan Negara, yang memberikan manfaat untuk masyarakat di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM dan lainnya .

Di Indonesia, pemahaman mengenai perpajakan masih sangat minim. Pemahaman pajak disini dijelaskan seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pengarsipan Surat Pemberitahuan. Jika wajib pajak paham Undang-Undang Perpajakan yang ada, maka wajib pajak dengan mudah mampu menyelesaikan semua tanggung jawab perpajakannya. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak Rahayu (2016)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyebutkan bahwa Telah tercatat total wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan mencapai 17,35 juta wajib pajak, rasio kepatuhan formal per 30 April 2022 telah mencapai 68,46%. Hasil tersebut belum sesuai dengan ekspektasi Ditjen Pajak. Otoritas pajak sebelumnya telah menargetkan rasio kepatuhan kepatuhan formal di tahun ini mencapai sebesar 80% dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima sebanyak 11,87 juta SPT. (<https://nasional.kontan.co.id/> Diakses pada Mei 2022)

Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Supadmi, (2016). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu, salah satunya tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin paham dan patuh dalam membayar pajak. Hal inilah yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan dan kesadaran. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak Kaharuddin, (2018).

Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya ,tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak

melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum perpajakan (Elva Nuraina, 2017).

Sanksi Perpajakan juga menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih untuk menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah sendiri telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak sendiri pun dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Dikarenakan apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penenaan sanksi-sanksi perpajakan Zulaikha, (2017).

Willianti (2020), Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan

Penelitian Ramadhani & Asalam (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Ifen Malihatus (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial (uji t) menunjukkan sikap wajib pajak (X1) dan pajak pengetahuan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi karenanya peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kelapa Gading)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Mempunyai suatu kesempatan untuk mendapatkan wawasan pemahaman yang lebih mengenai faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara.

2. Bagi Kantor Pajak

Sebagai masukan dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara guna mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Ilmu Penelitian

Secara umum dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan bagi masyarakat betapa pentingnya membayar pajak bagi Negara, dan manfaat membayar pajak juga untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan kita.